



UNIVERSITAS SYIAH KUALA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR : 659/UN11/HK.02.06/2024

NOMOR : 50/HM.04.01/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (24-12-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. MARWAN : selaku Rektor Universitas Syiah Kuala yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026 dalam hal ini, sesuai tugas dan fungsinya, bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala yang berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief, Kopolma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua

Halaman ke-1 dari 10 halaman

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**II. Hj. IMAS SUKMARIAH,
S.Sos., M.A.P.**

: selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Syiah Kuala;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan Metode CAT BKN.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan Metode CAT BKN; dan
 - b. untuk mempercepat proses seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan Metode CAT BKN.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan Metode CAT BKN berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima kode *billing* pembayaran PNBP dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; dan
 - c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - 1) Nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala; dan

2) Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;
- b. menyerahkan data peserta seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- f. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada **PIHAK KEDUA** atas penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan Metode CAT BKN;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-4 dari 10 halaman

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala; dan
- d. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi yang disepakati **PARA PIHAK** dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- d. menyelenggarakan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala kepada **PIHAK KESATU** berupa:

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-5 dari 10 halaman

- 1) Nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala; dan
- 2) Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.

- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di titik lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan Metode CAT BKN.
- (3) Tim Seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan Metode CAT BKN, setiap

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-6 dari 10 halaman

peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dibentuk dan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, faksimile, atau melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-7 dari 10 halaman

a. PIHAK KESATU

u.p. : Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan,
dan Direktur Direktorat Sumber Daya Universitas
Syiah Kuala

Alamat : Jalan Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam,
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Telepon : (0651) 7554229

Faksimile : (0651) 7554229

Email : kepegawaian@usk.ac.id

b. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi

Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan
Jakarta Timur

Telepon : (021) 8093008 ext. 2101

Faksimile : (021) 8093008

Email : ppss@bkn.go.id

(2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

(3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, gangguan sistem yang menyebabkan kerugian finansial, dan hal lain yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi dalam lingkup nasional atau secara lokal di wilayah pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah

Kuala, dan dapat dilakukan penghentian sementara atas kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari Seleksi Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.

- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan penghentian sementara kepada **PIHAK** lainnya yang ditembuskan kepada pimpinan masing-masing segera setelah terjadi keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

ADENDUM


Hal-hal yang belum diatur, atau belum cukup diatur, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-9 dari 10 halaman

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

✓**PIHAK KESATU,**



Prof. Dr. Ir. MARWAN

PIHAK KEDUA,

Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua: